

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN DI
WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ELLA MAIPITA SARI
NPM : 2174201094
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN DI
WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : ELLA MAIPITA SARI
NPM : 2174201094
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANGKUTAN BBM TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM KOTA
BENGKULU**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

ELLA MAIPITA SARI
NPM. 2174201094

Dosen Pembimbing


Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H
NIDN. 0213117301

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 28 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)

2. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)

3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Kangga Javanuarto, S. H. M. H

19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ella Maipita Sari
NPM : 2174201094
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kota Bengkulu” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 28 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Ella Maipita Sari
NPM. 2174201094

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

-QS, Al-Insyirah : 5-6-

“Allah tidak membebani seseorang melainkan Sesuai dengan kesanggupannya.”

-QS. Al-Baqarah : 286-

“ Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan.”

-Imam Syafi'i-

“ Kuliah yang baik, jangan pikirkan biaya. Jika tidak ada uang, kita pinjam. Jika tidak ada yang meminjamkan, kita jual apa yang ada, asal ayuk bisa sarjana. Bapak dan mamak tidak mintak yang lain, hanya ingin melihat ayuk makai toga”

Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah jejak dari harapan, doa, dan cinta yang tidak terlihat, tetapi selalu terasa. Karya ini bukan sekadar hasil dari kerja keras dan waktu yang dicurahkan, melainkan buah dari perjuangan yang dipenuhi oleh ketulusan hati banyak orang di sekelilingku. Maka dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, dan cinta yang mendalam, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Allah swt terimakasih sudah banyak mempermudah penulis dalam menyelesaikan semua proses dalam skripsi ini,terimakasih sudah mempertemukan orang" baik dalam proses ini.
2. Ayah saya yg bernama kunci manyadi terimakasih telah mendoakan dan selalu bekerja keras tanpa kenal lelah dan sakit,terimakasih sudah menjadi ayah yg bertanggung jawab untuk anak" mu terimakasih sudah sehat dan panjang umur sampai si penulis di titik ini sekarang.
3. Ibu penulis yg bernama santi sulastrri, terimakasih sudah selalu mendoakan,terimakasih sudah melahirkann, dan membesarkan penulis, terimakasih sudah membentuk penulis kuat sampai saat ini semoga sehat dan panjang umur selalu
4. Adik" penulis terimakasih sudah menjadi penghibur di kala penulis sedang tidak baik" saja semoga kalian bisa mengapai impian kalian dan sehat selalu
5. Boyfriends penulis yg bernama Muhammad subhan razaki,terimakasih sudah menemani penulis dalam setiap proses,dan sudah sangat amat banyak membantu,sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan dan membuat penulis merasa menyenangkan dalam setiap proses ini semoga sehat dan panjang umur selalu untuk keluarga ku semuanya terimakasih banyak sudah banyak mendoakan.
6. Seluruh keluarga besar, tempatku belajar tentang kasih, kebersamaan, dan ketulusan. Terima kasih telah menjadi tempat pulang yang hangat yang senantiasa menyemangati.
7. Dosen pembimbing ibuk Dr. Betra Sarniarti,S.H.,M.H dan seluruh pengajar, terimakasih atas ilmu, waktu, dan kesabaran yang diberikan. Terima kasih karenatelah membimbing dan menuntunku, bukan hanya untuk menjadi akademisi, tetapi juga pribadi yang bijak dan bertanggung

8. Sahabat" ku Delia Angelina, S.H., Dea Indah Permata Sari, S.M, dan Peptriana, S.H. terimakasih sudah banyak membantu, mendoakan terimakasih sudah mau di repotkan oleh penulis, semoga sukses bersama selalu.
9. Almamater kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
10. Diri ku sendiri,yg memilih untuk selalu kuat dan terus melangkah hingga sampai di titik ini, meski sering di timpa kebingungan, kesedihan, terimakasih sudah selalu kuat dan bertahan dalam setiap proses yg di lalui.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU

**Oleh :
Ella Maipita Sari**

Penelitian ini didasari atas maraknya pengangkutan BBM ilegal yang berdampak merugikan ekonomi negara, akibat hilangnya potensi pendapatan gangguan stabilitas serta risiko keamanan dan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan BBM tanpa izin di Kota Bengkulu, dan untuk mengetahui hambatan yang di hadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganan kasus pengangkutan BBM tanpa izin di Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang menangani kasus ini, sementara data sekunder dikumpulkan dari studi literatur, dokumen hukum, serta laporan resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum melibatkan tahapan deteksi dini, penindakan awal, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, pelimpahan berkas ke kejaksanaan, pengawasan persidangan, evaluasi internal, dan upaya pencegahan. Namun, dalam pelaksanaannya, aparat menghadapi kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas teknis, fasilitas, dan masalah koordinasi administratif, serta kendala eksternal berupa resistensi masyarakat, kelemahan pengawasan instansi terkait, regulasi yang belum harmonis, keterbatasan partisipasi publik, ketergantungan pelaku pada oknum, dan keterbatasan fasilitas laboratorium. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan intensif, pengadaan sarana penyidikan khusus, penguatan kerja sama lintas sektoral dengan instansi terkait untuk integrasi data distribusi BBM, serta sosialisasi hukum yang konsisten kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong pelaporan aktivitas ilegal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, BBM, Ilegal

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF UNLICENSED FUEL TRANSPORTATION IN THE JURISDICTION OF BENGKULU CITY

By:
Ella Maipita Sari

This study is based on the widespread occurrence of illegal fuel transportation, which has detrimental effects on the national economy due to lost revenue potential, destabilization, and increased security and environmental risks. The purpose of this research is to analyze the law enforcement process regarding the criminal act of transporting fuel without a permit in Bengkulu City, and to identify the challenges faced by law enforcement officers in handling such cases. This study uses an empirical legal approach with a descriptive qualitative method. Primary data were obtained through in-depth interviews with officers from the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the Bengkulu Regional Police who handle these cases, while secondary data were gathered from literature studies, legal documents, and official reports. The findings show that the law enforcement process includes early detection, initial action, investigation, inquiry, suspect identification, case file submission to the prosecutor's office, trial monitoring, internal evaluation, and preventive efforts. However, in practice, law enforcement faces internal challenges such as limited human resources, technical capacity, facilities, and administrative coordination. External challenges include public resistance, weak oversight by related institutions, unharmonized regulations, limited public participation, perpetrator dependency on corrupt officials, and inadequate laboratory facilities. Therefore, it is recommended to enhance the capacity of investigators through intensive training, provision of specialized investigative tools, strengthening cross-sectoral cooperation with relevant agencies for fuel distribution data integration, and consistent legal outreach to the public to foster legal awareness and encourage the reporting of illegal activities.

Keywords: Law Enforcement, Fuel, Illegal

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang bersama rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU."

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan serta rahmat bagi semesta, serta membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya penerang seperti sekarang. Semoga kelak kita dapat memperoleh syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. Adapun tujuan penulisan skripsi ini ialah guna memenuhi tugas akademik serta melengkapi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menerima dukungan yang sangat berharga baik dengan materiil maupun moral serta arahan serta bimbingan yang teliti, sehingga akhirnya skripsi ini berhasil di rampungkan. Oleh karena itu, pada momen yang berharga ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, karunia, serta rahmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat melewati berbagai rintangan pada perjalanan hidup hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I serta III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
5. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
6. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Ibu Dr. Betra Sarianti selaku Pembimbing yang senantiasa membimbing penulis selama proses penulisan skripsi.

8. Segenap dosen, staf, serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang sudah berbagi ilmu serta memberikan motivasi sehingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan studi serta penulisan skripsi dengan baik serta tepat waktu.
9. Kepada keluarga besar yang bersama tulus menolong, menguatkan, mengajarkan, serta selalu mendoakan, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan baik.
10. Teman-teman seperjuangan yang bersama-sama berjuang berkat dukungan serta motivasi yang terus-menerus saya terima.
11. Serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dengan tidak langsung dalam memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih untuk diriku sendiri. Untuk setiap tetes keringat, setiap kelelahan yang tak terlihat, serta setiap momen ketika aku hampir menyerah, tetapi memilih untuk terus melangkah. Aku telah melewati hari-hari penuh perjuangan, mempertanyakan kemampuan diri, serta menghadapi berbagai rintangan. Tetapi, aku tetap bertahan. Skripsi ini bukan sekadar tulisan, tetapi bukti dari kerja keras, ketekunan, serta keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku bangga pada diriku. Perjalanan ini membuktikan Kini aku tahu, aku jauh lebih tangguh dari yang kupikirkan. Terima kasih telah percaya, berjuang, serta tidak menyerah. Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan yang lebih besar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini belum maksimal serta kemungkinan masih menyisakan berbagai ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pendapat serta masukan dari para pembaca. Akhirnya, penulis berharap bahwa skripsi ini bisa dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain, serta memperluas cakrawala berpikir serta menambah perspektif ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bengkulu, Juli 2025
Penyusun

Ella Maipita Sari
NPM.2174201094

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum.....	10
B. Kewenangan Razia BBM Menurut Undang-Undang	15
C. Fungsi BBM Untuk Masyarakat.....	16
D. Peran kepolisian dalam penegakan hukum bbm ilegal di Bengkulu. ..	17
E. Penelitian Terdahulu.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Jenis dan Sumber Data	26
C. Alat Pengumpulan Data.....	27
D. Analisis Data	28
E. Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	29

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin di Kota Bengkulu..... 31
- B. Hambatan yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Proses Penanganan Kasus Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin di Bengkulu 46

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 59
- B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu komoditas penting yang digunakan dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, industri, dan rumah tangga. Di Indonesia, distribusi BBM dikelola oleh PT Pertamina (Persero), yang berperan sebagai badan usaha milik negara. BBM terdiri dari berbagai jenis, seperti premium, solar, dan pertalite, yang masing-masing memiliki spesifikasi dan kegunaan tertentu. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, pemerintah mengatur tata cara distribusi BBM agar dapat menjamin ketersediaan dan kestabilan harga di seluruh wilayah Indonesia.

Proses pengangkutan BBM dari kilang Pertamina ke konsumen melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengisian di terminal bahan bakar, pengangkutan menggunakan moda transportasi seperti kapal tanker atau truk tangki, hingga pendistribusian ke SPBU atau depot BBM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, setiap tahap dalam proses pengangkutan harus mematuhi ketentuan keselamatan dan perlindungan lingkungan. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memastikan bahwa distribusi BBM berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Istilah minyak bumi berasal dari bahasa Inggris, yaitu crude oil, dan istilah gas bumi berasal dari bahasa Inggris, yaitu natural gas¹. Pengertian minyak bumi ditemukan dalam pasal 3 huruf (i) The Petroleum Tax code, tahun 1997, Amerika Serikat. Pasal 3 huruf (i) dalam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: “petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidro karbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk didalamnya dengan cara destilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) bilamana berkaitan dengan hidro karbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam.”²

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa pengertian dari Minyak bumi adalah “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas dijelaskan bahwa pengertian Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/minyak_bumi diakses pada 06 februari 2019 pukul 17:45

² H.Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005,

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM bersubsidi yang diberikan. Subsidi BBM diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) sebagai konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pertamina melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sebagai Tugas Pelayanan Masyarakat.

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas:

- izin usaha pengolahan
- izin usaha pengangkutan
- izin usaha penyimpanan
- izin usaha niaga

Jika pengangkutan dilakukan untuk keperluan distribusi BBM bersubsidi, diperlukan SKP dari badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan mempunyai penyediaan sarana pengangkutan, pengangkutan BBM harus menggunakan sarana yang sesuai dengan standar keamanan dan

lingkungan, kendaraan tangki yang di gunakan harus terdaftar dan memiliki sertifikasi baik jalan dari instansi terkait (misalnya, kementerian perhubungan).³

Pengangkutan niaga BBM harus memiliki Rute dan jalur Distribusi, izin Rute sesuai dengan pasal 28 UU No.22 tahun 2001, pengangkutan BBM harus di lakukan melalui jalur-jalur yang telah di tentukan oleh pemerintah. Rute harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah dan otoritas lalu lintas setempat semua pengangkutan BBM harus di lengkapi dokumen perjalanan, termasuk faktur atau nota angkutan BBM. Saat melakukan pengangkutan harus membawa dokumen, surat izin usaha Niaga BBM, seperti Nota angkutan, Dokumen pajak, dan sertifikat K3.

Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan ke depot-depot dan sebagian langsung ke industri-industri dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dengan menggunakan truk tangki tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang di subsidi pemerintah.⁴

Penegakan hukum terhadap kasus pengangkutan niaga bahan bakar minyak (BBM) ilegal merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Masalah ini tidak hanya terkait dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut potensi

³ Meria Gabriel Wola, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi," *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019): 120, <https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25801>.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 120.

kerugian negara dan dampak negatif terhadap sektor energi dan ekonomi. Dalam konteks ini, penyelidikan dan penindakan yang dilakukan oleh kepolisian memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan BBM yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi sektor yang sah.⁵

Kasus pengangkutan niaga BBM ilegal umumnya melibatkan sindikat atau individu yang melakukan penyimpangan terhadap aturan distribusi dan penggunaan BBM yang berlaku. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti pengangkutan BBM bersubsidi tanpa izin atau penyelundupan BBM ke wilayah yang tidak berhak. Dalam banyak kasus, aktivitas ini sering melibatkan jaringan yang kompleks, dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum terhadap kasus-kasus seperti ini adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan, baik dalam hal kerugian finansial negara maupun potensi gangguan terhadap ketahanan energi nasional.⁶

Contoh kasus Penimbunan BBM Bersubsidi di Kota Bengkulu Dua warga Kota Bengkulu ditangkap oleh Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu atas dugaan penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi. Modus operandi mereka melibatkan pengisian berulang menggunakan barcode MyPertamina di beberapa SPBU untuk kemudian menimbun BBM di rumah

⁵ Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Pemerintah Republik Indonesia, 2020.

⁶ Zanira Salsabila and Nursiti Nursiti, "Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 2 (2022): 112

mereka dalam drum dan jeriken. BBM tersebut dijual kembali dengan keuntungan lebih tinggi. Barang bukti berupa jeriken, drum, kendaraan modifikasi, dan perangkat pendukung disita oleh pihak kepolisian. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ancaman hukumannya mencapai enam tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah.

Kemudian adanya Penyalahgunaan pengangkutan BBM di SPBU Aur Ringit Tim Subdit IV Tipidter Polda Bengkulu mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU Aur Ringit. Dua pelaku, termasuk pengawas SPBU, ditangkap setelah ditemukan menjual BBM subsidi secara ilegal menggunakan tangki modifikasi dan jeriken. Modus operandi mereka melibatkan penggunaan kendaraan dengan plat nomor palsu dan QR Code MyPertamina untuk membeli BBM secara berulang. Sebanyak 1.221 liter Peralite dan 160 liter Bio Solar diamankan sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi, diancam hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah.⁷

Di Bengkulu, yang merupakan salah satu provinsi dengan kondisi geografis yang cukup kompleks, penegakan hukum terkait BBM ilegal menghadapi tantangan tersendiri. Terutama dengan keberadaan jalur-jalur distribusi yang rawan penyalahgunaan, serta minimnya fasilitas pengawasan yang memadai. Kepolisian Daerah Bengkulu, melalui berbagai unitnya, seperti

⁷ Suwari Akhmaddhian and Dela Agustin, "Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Penyimpanan Liquefied Petroleum Gas tanpa Izin," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 11, no. 2 (2020): 45, <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.2451>. *Journal Uniku*

Reserse Kriminal (Reskrim), terus berusaha untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik ilegal ini. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. Selain itu, kepolisian juga melakukan operasi-operasi rutin dan penyelidikan mendalam untuk mengungkap jaringan pengangkutan BBM ilegal.

Untuk itu, penegakan hukum terhadap pengangkutan niaga BBM ilegal di Bengkulu memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan integratif, dengan memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat.⁸ Selain penindakan yang tegas, edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari peredaran BBM ilegal juga sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga kestabilan sektor energi di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sistem energi yang lebih adil dan efisien, penegakan hukum yang efektif terhadap pengangkutan niaga BBM ilegal harus tetap menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan keamanan dan ketertiban di daerah ini.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan BBM tanpa izin di Kota Bengkulu?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi aparat penegak hukum dalam proses

⁸ Said Hafidz Mahya and Mahfud Mahfud, "Tindak Pidana Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2022): 89

⁹ Data dari Kepolisian Daerah Bengkulu, 2023.

penanganan kasus pengangkutan BBM tanpa izin di Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan BBM tanpa izin di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganan kasus pengangkutan BBM tanpa izin di Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum terkait penegakan hukum dalam kasus pengangkutan ilegal bahan bakar minyak (BBM) dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang relevan.

2. Secara praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pengangkutan ilegal BBM di Kota Bengkulu, serta membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang dihadapi.

- b. Bagi Pelaku Usaha Niaga BBM

Penelitian ini dapat menjadi panduan untuk memahami regulasi dan implikasi hukum terkait pengangkutan BBM, serta mendorong pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku demi menghindari sanksi hukum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum dalam pengangkutan BBM serta dampak negatif dari pengangkutan ilegal terhadap ekonomi dan keamanan publik.

d. Bagi Akademis dan Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai penegakan hukum dalam bidang energi, khususnya terkait dengan pengangkutan BBM ilegal.